



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Nyaman Kelurahan Tengah Kecamatan Cibinong Telp. (021) 8754377
Cibinong 16914

Nomor : 421/390 - Pemb. PAUD - PNF Kepada
Sifat : Biasa Yth. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Lampiran : - Republik Indonesia
Perihal : **Rekomendasi** Di -
Jakarta

Memperhatikan surat dari Ketua KB ASSYFA Nomor : 004/P-AS/VI/2020 tanggal 25 Juni 2020 perihal Permohonan Pengajuan NPSN Baru, dengan lembaga sebagai berikut :

Nama Ketua Pengelola : ALI ABDUL RASID
Nama Lembaga : KB ASSYFA
No. Izin Operasional : 480/004/KPTS/IX/2018
Tanggal Izin Operasional : 04 September 2018
Alamat Lembaga : Jl. AMD Kp. Binong Poncol RT. 001 RW. 006
Desa Babakan Kecamatan Ciseeng
Lembaga Penyelenggara : Yayasan Fatihatulhuda
No. SK Kemenkumham : AHU-0017472.AH.01.04.Tahun 2018
Tanggal Akta Pendirian : 14 Desember 2018

Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor **merekomendasikan KB ASSYFA untuk mengajukan NPSN Baru** berdasarkan dokumen persyaratan administratif, persyaratan teknis dan hasil penilaian kelayakan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.

Demikian rekomendasi ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan : di Cibinong
Pada Tanggal : Juli 2020



Kepala,

H. ENTIS SUTISNA, S.Pd., MM
NIP. 196710041992121001

Tembusan :

1. Yth. Bupati Bogor sebagai laporan
2. Yth. Inspektur Kabupaten Bogor



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR

KECAMATAN CISEENG

Jl. H. Usa No. 1 Ciseeng Bogor Telp. (0251) 8542732 Kode Pos 16330

KEPUTUSAN CAMAT CISEENG KABUPATEN BOGOR

NO: 480 / 004 / KPTS / IX / 2018

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI PAUD ASSYIFA JLN AMD KP. BINONG PONCOL RT. 001/006 DESA BABAKAN KECAMATAN CISEENG KABUPATEN BOGOR

CAMAT CISEENG

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat serta mewujudkan pelaksanaan Pendidikan Usia Dini perlu memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini PAUD ASSYIFA yang berlokasi Jln. AMD Kp. Binong Poncol RT. 001/006 Desa Babakan Kecamatan Ciseeng Kabupaten Bogor;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Camat Ciseeng tentang Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini PAUD ASSYIFA yang berlokasi Jln. AMD Kp. Binong Poncol RT. 001/006 Desa Babakan Kecamatan Ciseeng Kabupaten Bogor;
- c. PAUD ASSYIFA yang berlokasi Jln. AMD Kp. Binong Poncol RT. 001/006 Desa Babakan Kecamatan Ciseeng Kabupaten Bogor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. PP NO. 19 Tahun 2005 tentang Standart Pendidikan Nasional (SNP);
3. Undang – undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
6. PERMENDIKNAS Nomor 10 Tahun 2009 tentang Sertifikasi Guru;
7. PERMENDIKNAS Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standart Guru;
8. PERMENDIKNAS Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standart Pengelolaan.

Memperhatikan : Surat Penilaian Uji Kelayakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor Melalui Koordinator Layanan Satuan Pendidikan Formal dan Non Formal XXXIII Kecamatan Ciseeng Tanggal 30 Agustus 2018.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- KESATU : Memberikan persetujuan / izin operasional Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini PAUD ASSYIFA yang berlokasi Jln. AMD Kp. Binong Poncol RT. 001/006 Desa Babakan Kecamatan Ciseeng Kabupaten Bogor;
- KEDUA : Segala fasilitas dan kelengkapan yang menjadi syarat / kelancaran berdirinya Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini PAUD ASSYIFA yang berlokasi Jln. AMD Kp. Binong Poncol RT. 001/006 Desa Babakan menjadi tanggungjawab penyelenggara pendidikan termasuk tenaga pengajar;
- KETIGA : Dalam hal melaksanakan kegiatan belajar mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku;
- KEEMPAT : Yayasan / Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini PAUD ASSYIFA yang berlokasi Jln. AMD Kp. Binong Poncol RT. 001/006 Desa Babakan berkewajiban membuat laporan tertulis mengenai perkembangan sekolah yang dibinanya kepada Camat Ciseeng;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : CISEENG
Pada Tanggal : 04 SEPTEMBER 2018

CAMAT CISEENG



EDDY MUSLIHAT S. Sos

Pembina TK. I

NIP: 196104051981031004